



WALIKOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR : 35 TAHUN 2001

TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PASAR DAN PEDAGANG KAKI LIMA
KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga, maka dipandang perlu mengatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima Kota Salatiga;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
- ②

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga. (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PASAR DAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA SALATIGA.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga;
- b. Walikota adalah Walikota Salatiga;

- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga;
- e. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
- f. Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima adalah Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima Kota Salatiga;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.;

B A B II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Sub Dinas meliputi :
 1. Sub Dinas Pengelolaan Pasar
 2. Sub Dinas Pedagang Kaki Lima
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Tata Usaha, Sub Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Bagan Organisasi Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

[Signature]

B A B III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Dinas

Pasal 3

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Keputusan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan pengaturan dan penempatan los/kios pasar, pendapatan pasar, sarana dan prasarana pasar serta keamanan dan ketertiban ;
- b. Perumusan kebijaksanaan dan perencanaan teknis, pemberian pembinaan dan pengembangan usaha pedagang kaki lima, penataan letak fisik pedagang kaki lima serta pengendalian dan pengawasan ;
- c. Pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Penyelenggaraan tata usaha dinas.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis administratif meliputi urusan umum, pengadaan perlengkapan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan penyusunan program serta mengkoordinasikan di lingkungan Dinas.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Keputusan ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan rumah tangga serta hubungan masyarakat/penerangan ;
- b. Pelaksanaan pengadaan barang, pemeliharaan inventaris, pengaturan penggunaan kendaraan dinas serta perlengkapannya ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian ;
- d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
- e. Penyiapan penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan Dinas Pasar dan PKL serta penyusunan laporan ;
- f. Penyusunan data statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas ;
- g. Penyiapan naskah dan peraturan pelaksanaan, keputusan-keputusan, instruksi-instruksi dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima ;
- h. Pemberian pelayanan administrasi.

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan ;
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 8

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana program kerja dan melakukan pengumpulan, pengendalian, penilaian, evaluasi serta monitoring atas pelaksanaannya.

Pasal 9

Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana program dan melakukan administrasi kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, ekspedisi, pengadaan rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan, ketatalaksanaan, dokumentasi, penyusunan rencana program dan pengadaan barang, pemeliharaan serta perlengkapan.

Bagian Ketiga Sub Dinas

Pasal 11

Sub Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana, penempatan dan perijinan los/kios, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dan melaksanakan keamanan, ketertiban pasar serta pengawasan teknis.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Keputusan ini, Sub Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja pengelolaan pasar ;
- b. Pelaksanaan teknis program kebersihan dan pemeliharaan pasar ;
- c. Perencanaan dan pelaksanaan teknis perbaikan, pengawasan, pemeliharaan air bersih, penerangan pasar dan kelengkapannya di lingkungan pasar serta pengaturan penggunaannya ;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan pembuatan ijin penempatan pedagang los/kios pasar dan jumlah pedagang ;
- e. Perencanaan pengembangan pasar baru dan pelaksanaan pengaturannya ;
- f. Perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiatan pemungutan retribusi pasar serta persiapan target penerimaan ;
- g. Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan terhadap barang-barang dagangan, para pengunjung, sarana angkutan dan semua bangunan di lingkungan pasar ;
- h. Perencanaan dan pelaksanaan program operasi pasar, keamanan dan ketertiban pasar ;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13

- (1) Sub Dinas Pengelolaan Pasar terdiri dari :
- a. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar ;
 - b. Seksi Perijinan, Pengaturan dan Penempatan ;
 - c. Seksi Pendapatan ;
 - d. Seksi Keamanan dan Ketertiban.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pengelolaan Pasar.

Pasal 14

Seksi Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana program dan melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana pasar meliputi kebersihan, pemeliharaan/perbaikan bangunan, pemeliharaan air bersih, penerangan umum dan fasilitas pelayanan umum di lingkungan pasar.

Pasal 15

Seksi Perijinan, Pengaturan dan Penempatan mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana program dan melaksanakan pengaturan los/kios yang meliputi perijinan, penempatan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 16

Seksi Pendapatan mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana program dan melaksanakan pungutan, penagihan, penerimaan, pembukuan, perhitungan dan laporan serta melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pasar.

Pasal 17

Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana program dan melaksanakan pengamanan, ketertiban dan pengawasan di lingkungan pasar.

Pasal 18

Sub Dinas Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan pedagang kaki lima yang meliputi usaha perencanaan, penataan, perijinan, pembinaan usaha, pengendalian dan pengawasan pedagang kaki lima.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Keputusan ini, Sub Dinas Pedagang Kaki Lima mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan program kerja penataan pedagang kaki lima ;
- b. Perumusan kebijakan teknis penataan serta ijin pengelolaan pedagang kaki lima ;
- c. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan usaha serta penertiban pedagang kaki lima ;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan pedagang kaki lima ;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan pengelolaan pedagang kaki lima.

Pasal 20

(1) Sub Dinas Pedagang Kaki Lima terdiri dari :

- a. Seksi Bina Usaha ;
- b. Seksi Penataan ;
- c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pedagang Kaki Lima.

Pasal 21

Seksi Bina Usaha mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana program dan melaksanakan pembinaan usaha pedagang kaki lima, mendorong dan mengembangkan peningkatan sarana dan prasarana usaha pedagang kaki lima, dan pelatihan ketrampilan pedagang kaki lima.

Pasal 22


Seksi Penataan mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana program dan melaksanakan penataan pedagang kaki lima, perijinan, menyusun rencana teknis tata letak pedagang, bentuk fisik bangunan dan lingkungan pedagang kaki lima serta melaksanakan penelitian/pemantauan perkembangannya.

Pasal 23

Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana program dan melaksanakan pengendalian, pengawasan, pengelolaan penertiban dan keamanan serta mengatur kebersihan lokasi pedagang kaki lima.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima dengan keahlian bidang masing-masing;
 - (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior;
 - (3) Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
 - (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 

BAB IV TATA KERJA

Pasal 25

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 27

- 1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima wajib mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- 2) Setiap pimpinan satuan kerja organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab terhadap atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- 3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- 4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 28

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29


- 1) Uraian tugas masing-masing jabatan pada Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima disusun berdasarkan hasil analisis jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- 2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikota. 

Pasal 32

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga

Ditetapkan di Salatiga

pada tanggal 29-10-2001

WALIKOTA SALATIGA,

TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga

pada tanggal 29-10-2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2001 NOMOR 46

